



## TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah persentase maksimum penanaman dana yang diperkenankan terhadap Modal LPEI.
2. Ketentuan BMPP pada prinsipnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a. BMPP kepada Pihak Terkait, ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Modal LPEI.
  - b. BMPP kepada Pihak Tidak Terkait, ditetapkan sebagai berikut:
    - i. 1 (satu) peminjam secara individu ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari Modal LPEI; dan
    - ii. 1 (satu) kelompok peminjam ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari Modal LPEI.
3. BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal. BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.
4. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\left[ \frac{\text{Total Penanaman Dana pada saat laporan BMPP}}{\text{Modal LPEI pada saat laporan BMPP}} \times 100\% \right] - (\text{BMPP})$$

5. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\left[ \frac{\text{Total Penanaman Dana pada saat realisasi}}{\text{Modal LPEI pada saat realisasi Penanaman Dana}} \times 100\% \right] - (\text{BMPP})$$

6. Pelaporan BMPP
  - a. Setiap bulan LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan mengenai Pelanggaran dan Pelampauan BMPP paling lama setiap tanggal 15 setelah bulan laporan.
  - b. Laporan BMPP disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710.
  - c. Adapun format Laporan BMPP adalah sebagaimana tercantum pada Formulir 1 dan Formulir 2.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III  
Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor: 140/PMK.010/2009  
tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 3 -

b). Formulir 2 : Laporan Pelampauan BMPP

**LAPORAN PELAMPAUAN BMPP**

Tanggal Laporan :


(dalam juta Rupiah)

PEMINJAM					PENANAMAN DANA PADA TANGGAL LAPORAN						PELAMPAUAN BMPP		Kualitas	Keterangan	
Nama	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Nama Group/Kelompok Peminjam	Hubungan dgn. LPEI	Status Hubungan dgn. LPEI	Jenis Penanaman Dana	Jangka Waktu		Jumlah		Kurs	Modal	Nominal			%
						Awal	Jatuh Tempo	Rupiah	Valas						
I	II	III	IV	V	VI	VII.1	VII.2	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonijs Subarto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI